



PUTUSAN

Nomor 2010/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUT INPEX CORPORATION, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Labiba Alatas, jabatan Sr. Manager Finance;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3/PJ/2021, tanggal 6 Januari 2021;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Tumijan Kriswanto, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Januari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003318.36/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) minyak dan gas bumi terutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari – Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari – Desember 2011	Jumlah	
	US	1,830,124,391.5
Dasar Pengenaan Pajak	D	5
	US	
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang	D	366,024,878.31
	US	
Kredit Pajak PPh Pasal 26 ayat (4)	D	(366,024,878.31)
	US	
Pajak yang kurang dibayar	D	0
	US	
Sanksi Administrasi	D	0
Jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yang masih harus dibayar	US	
	D	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003318.36/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 19 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00186/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00016/246/11/081/16 tanggal 30 November 2016 sebagaimana telah



dibetulkan dengan KEP-00001/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 03 Januari 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003318.36/2018/PP, atas nama BUT Inpex Corporation, NPWP 01.001.228.4-081.000, beralamat di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, 10220 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2011 menjadi:

Uraian	Jumlah (USD)
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	1,833,585,616.47
Pajak Penghasilan (PPh) terutang	366,717,123.29
Kredit Pajak	366,024,878.31
PPh Pasal Pasal 26 ayat (4) Kurang /(Lebih)	692,244.
Dibayar	98
Sanksi Adm. Pasal 13 ayat (2) UU KUP	332,277.
	59
PPh Pasal Pasal 26 ayat (4) Kurang /(Lebih)	1,024,522.
Dibayar	58

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Desember 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003318.36/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Mengadili dan memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2011;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka Pemohon PK memohon agar dapatlah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00186/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00016/246/11/081/16 tanggal 30 November 2016 sebagaimana telah

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2010/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan dengan KEP-00001/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 03 Januari 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003318.36/2018/PP, atas nama BUT Inpex Corporation, NPWP 01.001.228.4-081.000, beralamat di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, 10220 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2011 menjadi:

Uraian	Jumlah (USD)
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	1,833,585,616.47
Pajak Penghasilan (PPh) terutang	366,717,123.29
Kredit Pajak	366,024,878.31
PPh Pasal Pasal 26 ayat (4) Kurang /(Lebih) Dibayar	692,244.98
Sanksi Adm. Pasal 13 ayat (2) UU KUP	332,277.59
PPh Pasal Pasal 26 ayat (4) Kurang /(Lebih) Dibayar	1,024,522.58

tidak dapat dibenarkan, Karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Badan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar USD3,547,291.99 yang terkait dengan koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya Usaha Pada Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011 sebesar USD10,723,957.65 yang terdiri dari: Koreksi yang berasal dari Total E&P Indonesia sebesar USD10,466,876.81; dan Koreksi yang berasal dari BUT Chevron Indonesia Company sebesar USD257,080.85 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2010/B/PK/Pjk/2021



banding Pemohon Banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena *in casu* Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk Tahun Pajak 2011, dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2011, pada pokoknya koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar USD 3,547,291.99, berkaitan langsung dengan koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto tahun 2011 sebesar USD 5.457.372,30, yang berasal dan koreksi terhadap biaya operasional/*cost recovery* sejumlah USD.10,723,957.66 sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) tahun pajak 2011 dihitung kembali menjadi sebesar USD.1,833,585,616.47 (USD.2,820,900,948.41 - USD.987,315,331.94), atau terdapat DPP PPh Pasal 26 ayat (4) yang kurang dihitung oleh Pemohon Banding sebesar USD.3,463,740.72 (1,833,585,616.47 - 1,830,124,391.55), untuk itu mengabulkan sebagian banding Pemohon banding;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT INPEX CORPORATION**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2010/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2010/B/PK/Pjk/2021